

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, transparan, dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Di tingkat kelurahan, lurah memegang peran sentral sebagai pemimpin sekaligus pelayan masyarakat. Lurah dituntut untuk mampu menggerakkan aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan adil sehingga terwujud kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sumantri, 2022, hlm. 65). Istilah Pelayanan menurut Sadjijono mempunyai makna sebagai aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara (Tampubolon dkk., 2023, hlm. 25).

Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang merupakan salah satu unit pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pelayanan, baik berupa keterbatasan sarana dan prasarana, birokrasi yang berbelit, maupun rendahnya pemahaman sebagian aparatur mengenai prinsip pelayanan prima. Kondisi ini menuntut lurah untuk berperan lebih aktif, inovatif, dan responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, kelurahan dapat menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat bawah yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tanpa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, hubungan antara

pemerintah dan masyarakat dapat terganggu, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan dan potensi konflik (Wati dkk., 2024, hlm. 67).

Secara normatif, Pelayanan memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Konstitusi Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bagaimana pelayanan publik harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang ini menjadi pedoman penting bagi aparatur negara, termasuk lurah, dalam memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan merata.

Dalam konteks otonomi daerah, kelurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sehingga penerapan Pelayanan di tingkat kelurahan juga sangat relevan (Bahrudin, 2016, hlm. 136)

Menurut Konrad Adenauer Stiftung (2011) sebagaimana yang dikutip oleh Nurliana (Nurliana, 2023a) , terdapat sejumlah prinsip utama dalam penyelenggaraan Pelayanan, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat. Pemerintah menjalankan perannya dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik.
2. Berorientasi pada konsensus. Pemerintah berupaya menghimpun kesepakatan bersama yang mengakomodasi kepentingan semua pihak sehingga pandangan kelompok minoritas tidak menggantikan kepentingan yang lebih luas.

3. Akuntabilitas. Setiap pejabat baik di tingkat lokal maupun nasional wajib mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, dan hasil yang dicapai.
4. Transparansi. Proses pengambilan keputusan dan implementasinya dilakukan secara terbuka serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
5. Responsivitas. Pemerintah merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan batas waktu yang jelas.
6. Efektivitas dan efisiensi. Kebijakan dan layanan publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara bijak serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
7. Keadilan dan inklusivitas. Setiap individu diberi kesempatan yang setara untuk berperan serta tanpa diskriminasi atau pengecualian.
8. Supremasi hukum. Pemerintah menegakkan hukum secara tegas menjamin keadilan dan bersikap netral tanpa memihak kepada pihak tertentu.

Konrad Adenauer Stiftung (2011) menegaskan bahwa esensi Pelayanan terletak pada bagaimana pemerintah mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efektif serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Secara ringkas, konsep ini mencakup mekanisme pengambilan keputusan beserta pelaksanaan atau ketidaksiannya. Mengingat keputusan dapat bersifat positif maupun negatif, maka menelaah proses yang mengarah pada keputusan tersebut menjadi aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas (Nurliana, 2023b, hlm. 78)

Tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari jaminan sosial karena segala tindakan pemerintah didasarkan pada hasil nalar manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dan

menghindari kerugian. Selanjutnya, penerapan kebijakan antar pemerintah menjamin kepatuhan terhadap ajaran Islam dan mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik. Hubungan antara fiqih siyasah dan Pelayanan terletak pada sistem regulasi, administratif, dan penegakan hukum suatu negara atau wilayah. Dalam Fiqih Siyasa, hikmah, kemauan, dan keputusan selalu berlandaskan ajaran Islam, namun pemerintahan yang baik berbeda dengan pemikiran manusia (Muhammad, 2023, hlm. 51).

Persoalan tentang pemerintahan yang baik tidak lepas dari fikih siyasah yang termasuk pada siyasah dusturiyah karena penetapan hukumnya mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dan pemerintahan yang baik terletak pada sistem di mana suatu negara atau wilayah mengatur, mengawasi, dan menerapkan. Dalam hukum Islam, pemerintahan yang baik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai masalah yang menjadi tujuan syari'at (maqashid syariah). Untuk menghindari pelanggaran ini, diperlukan suatu manajemen pembangunan yang teguh dan bertanggung jawab yang menghormati prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mengawasi korupsi politik dan administratif, menerapkan disiplin anggaran, dan membuat dasar hukum dan politik untuk pertumbuhan bisnis (Ramlan, 2023b, hlm. 50–51).

Dalam perspektif fiqih siyasah, pelayanan publik dipandang sebagai bentuk khidmah (pengabdian) dan masalah (kemaslahatan) yang wajib dijalankan oleh pemimpin terhadap rakyatnya. Islam menempatkan pemimpin sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola urusan umat dengan adil, transparan, dan penuh amanah. Oleh karena itu, lurah sebagai bagian dari struktur pemerintahan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mewujudkan

pelayanan yang baik sesuai nilai-nilai syariat Islam, yakni keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, penerapan prinsip-prinsip Pelayanan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu warga Kelurahan Ampang yang bernama Afifah 'Ulya mengatakan bahwa kurang ramahnya pelayanan di Kelurahan Ampang karena, selain itu wawancara dengan Welly Maulida mengatakan bahwa kurangnya transparansi dari Kelurahan Ampang tentang penunjukan kepanitiaan acara MTQ tingkat Kecamatan karena sebelumnya tidak ada konfirmasi kepada yang bersangkutan jika namanya masuk dalam SK kepanitiaan, selain itu dalam berlangsungnya acara kurangnya partisipasi pihak Kelurahan untuk meninjau kondisi lapangan yang seharusnya itu tanggungjawab mereka, dan penanggungjawab yang ditunjuk sebagai konsumsi tidak mengerjakan tanggungjawabnya dengan efektivitas dan efisien ini ditandai dengan keterlambatan konsumsi yang seharusnya tersedia pada jam 9.00 pagi tetapi baru tersedia pada jam 11.30. Berdasarkan wawancara diatas dan hasil observasi awal, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya keramahan dalam pelayanan publik: Masyarakat mengeluhkan sikap pegawai kelurahan yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan, yang ditunjukkan dengan sikap sinis dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Ketidakadilan dalam pelayanan: Pelayanan publik sering kali diberikan secara tidak adil, di mana masyarakat yang memiliki status sosial lebih tinggi cenderung mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan baik dibandingkan masyarakat umum.
3. Minimnya partisipasi masyarakat: Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat setempat merasa kurang dilibatkan,

sehingga banyak keputusan yang diambil tanpa melalui musyawarah atau konsultasi yang memadai.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masih belum optimal diterapkan di Kelurahan Ampang. Hal ini sangat menghambat upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana lurah sebagai pemimpin lokal dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam sebuah judul : **“Peran Kelurahan Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Baik Di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang Perspektif Fiqih Siyasah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran kelurahan dalam mewujudkan pelayanan yang baik di kelurahan Ampang kecamatan Kuranji kota Padang perspektif fiqh siyasah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip Pelayanan yang sudah diterapkan di kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Padang?
2. Apa kendala penerapan prinsip Pelayanan di kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Padang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan prinsip Pelayanan di kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Padang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip Pelayanan yang sudah diterapkan di kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Padang
2. Untuk mengetahui kendala penerapan prinsip Pelayanan di kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Padang
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan prinsip Pelayanan di kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Padang

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan tentang peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang Pelayanan perspektif fiqh siyasah.

b. Secara Praktis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang Pelayanan perspektif fiqh siyasah.
- b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan mengenai tentang peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang Pelayanan perspektif fiqh siyasah.

1.6. Studi Literatur

Agar terhindar dari kemiripan maupun duplikasi karya ilmiah, penulis melakukan kajian pustaka dengan menelusuri berbagai karya terdahulu. Langkah ini memungkinkan penulis mengidentifikasi perbedaan fokus penelitian dan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis lain dengan topik serta isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Pertama Skripsi Muhammad Ilham Akbar, 2021. *Peran Lurah dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Perspektif Fiqh Siyasah*, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lurah Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, meskipun implementasinya belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good and clean government oleh Lurah di wilayah tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara amanah dan maksimal. Dari perspektif fiqh siyasah, peran Lurah dalam membangun pemerintahan yang bersih sejalan dengan konsep imamah, sebagaimana diatur dalam siyasah dusturiyah yang mengatur dasar-dasar bentuk pemerintahan dan batas kewenangannya. Sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan kelurahan, Lurah seharusnya lebih fokus mengidentifikasi serta mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu terwujudnya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik akan menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan aman. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kelurahan sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan warga. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar kolaborasi

antara keduanya dapat membentuk tata pemerintahan yang ideal dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Akbar tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya tertelat pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Akbar berlokasi di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Kedua Skripsi, Risa Suvia, Implementasi Pelayanan pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023. Dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung. menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan di Kecamatan Beutong belum mencapai standar ★ Pelayanan, terutama dalam hal profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Dalam perspektif fiqh siyasah, terdapat kurangnya perhatian terhadap program-program penting, seperti pendataan bantuan sosial, yang tidak merata dan mencerminkan ketidakefektifan penerapan prinsip kepentingan umum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis dan sumber pengayaan bagi pemerintah dan instansi terkait serta dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Suvia tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya tertelat pada tingkatan pemerintahannya. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Suvia mencakup tingkat Kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Beutong Nagan Raya, sedangkan penelitian yang penulis buat ini mencakup tingkat Kelurahan yang berlokasi di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Ketiga Skripsi Atihatin Nihayah, 2023. *Peran Tokoh Masyarakat di Kecamatan Gembong Terhadap Pelaksanaan Prinsip Pelayanan: Tinjauan Fiqih Siyasah*, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip Pelayanan sudah memenuhi standar yang baik, dan adanya peran dari tokoh masyarakat ini dapat menentukan sebagai nasihat, saran, yang mampu memberikan sebuah dorongan kepada masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Keterlibatan tokoh masyarakat untuk pemerintah menjadi pendorong yang penting untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya, pembangunan, pelayanan dan yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Atihatin Nihayah tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya tertelak pada sistem permasalahannya. Pada penelitian Atihatin Nihayah sistem permasalahannya yaitu peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip Pelayanan, sedangkan peneliti yang penulis buat ini tentang peran lurah dalam mewujudkan pemerintah yang Pelayanan perpektif fiqh siyasah.

Keempat Skripsi Mustika Wahyuningrat, 2022. *Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, suatu hal lain yang sudah disebutkan, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan

penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji belum terlaksana dengan baik. Karena masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dari isi pasal 2 tersebut mengenai indikator transparansi, dan ditinjau dari analisis fikih siyasah telah sesuai dengan ketentuan di dalam fikih siyasah. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Wahyuningrat tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya tertelak pada sistem permasalahannya. Pada penelitian Mustika Wahyuningrat membahas tentang pengelolaan keuangan desa perspektif fikih siyasah (Studi di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji), sedangkan penelitian yang penulis buat ini membahas peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang Pelayanan perspektif fiqh siyasah di Kelurahan Ampang kecamatan Kuranji.

Kelima Skripsi Ferdhy Imam Ghozali, 2023. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan melalui proses penyuntingan (editing), pemberian kode, serta penyusunan secara sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sidomakmur terjadi kemajuan dalam aspek pembangunan desa, yang

tercermin dari peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat. Contohnya meliputi pembangunan jalan desa yang menghubungkan area persawahan, pembuatan sumur bor, serta pendirian tugu pembatas jalan. Pencapaian ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, ditinjau dari konsep fiqh siyasah Desa Sidomakmur sudah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, yang mana seorang pemimpin melibatkan kaumnya kepada hal-hal yang baik dan melarang perbuatan buruk, dalam hal ini sebagai contoh masyarakat desa sidomakmur masih banyak masyarakat yang minim kesadaran terhadap kegiatan yang menyangkut pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdhy Imam Ghozali tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun perbedaannya tertelak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdhy Imam Ghozali membahas tentang Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan penelitian yang penulis buat ini tentang peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang Pelayanan perspektif fiqh siyasah.

1.7. Kerangka Teoritis

1. Pelayanan

Pelayanan merujuk pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Istilah pemerintahan dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berfokus pada pelaksanaan fungsi administrasi negara secara optimal (Lukow, 2013, hlm. 133).

Konsep Pelayanan menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dalam sistem pemerintahan, yang mencakup seluruh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, serta melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Pelayanan dalam pandangan ini merupakan kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat juga ikut serta mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan yang ada (Hidayatullah, 2024, hlm. 136–137).

2. Siyasah Dusturiyah

Istilah “dusturi” berasal dari bahasa Arab-Persia dan pada mulanya merujuk pada sosok yang memiliki kewenangan, baik di ranah politik maupun keagamaan. Secara terminologis, dustur dipahami sebagai himpunan aturan yang menjadi dasar serta mengatur hubungan kerja sama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk tidak tertulis seperti konvensi, maupun tertulis seperti konstitusi. Dengan demikian, dusturi mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan pemerintahan setiap negara, yang tercermin dalam perundang-undangan, peraturan, serta tradisi yang berlaku (Beta Utami, 2022, hlm. 47).

Siyasah dusturiyah merupakan cabang ilmu dalam fiqh siyasah yang mempelajari persoalan konstitusi dan perundang-undangan negara. Kajian ini mencakup prinsip-prinsip mendasar yang mengatur bentuk pemerintahan, ketentuan mengenai hak-hak warga negara, serta sistem pembagian kekuasaan. Dalam perspektif Islam, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai ilmu

politik ketatanegaraan yang berlandaskan pada dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadis, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syariah) (Beta Utami, 2022, hlm. 48).

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti (Sutrisno, 2001, 32). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti mencoba untuk mengungkapkan peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang Pelayanan.

2. Sumber Data

Berdasarkan asal perolehannya, data dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan data yang didapat peneliti secara langsung dari informan. Sementara itu, sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, misalnya melalui arsip, laporan, atau dokumen lainnya (Mappasere & Suyuti, 2019, hlm. 52).

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tatap muka antara pihak pewawancara dan narasumber yang dirancang untuk menelusuri informasi yang dibutuhkan, dengan tujuan memperoleh data mengenai narasumber tersebut (Hakim, 2013, hlm. 167).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu sumber data yang berfungsi melengkapi penelitian, mencakup bahan tertulis, film, maupun foto, yang keseluruhannya menyajikan informasi pendukung bagi jalannya proses penelitian (Nilamsari, 2014, hlm. 178).

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah tahapan menata informasi secara terstruktur yang bersumber dari wawancara dan dokumentasi, kemudian menarik kesimpulan sehingga hasilnya mudah dipahami serta dapat disampaikan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni memaparkan secara rinci dan jelas bagaimana mekanisme peran lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip Pelayanan menurut perspektif fiqh siyasah di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Analisis ini tidak mengandalkan data kuantitatif, melainkan menguraikan temuan berdasarkan informasi hasil wawancara dan dokumentasi, guna memberikan gambaran yang utuh mengenai pokok pembahasan penelitian.